



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.1106);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Gubernur.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.
17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

18. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
20. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
21. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

## Pasal 2

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan adalah untuk menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

## BAB II AZAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu Azas Penanaman Modal

## Pasal 3

Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;

- c. akuntabilitas;
- d. kesetaraan;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

#### Bagian Kedua Sasaran Penanaman Modal

#### Pasal 5

- (1) Sasaran penanaman modal meliputi:
  - a. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sub sektor pendukungnya;
  - b. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
  - c. sektor pertanian, diprioritaskan pada usaha pengolahan hasil pertanian;
  - d. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - e. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - f. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
  - g. sektor energi, diprioritaskan untuk pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi baru dan terbarukan;
  - h. sektor perkebunan, diprioritaskan pada pengembangan semua produk turunan;
  - i. sektor kehutanan, diprioritaskan pada industri pengolahan hasil hutan;
  - j. sektor bahan galian dan mineral, yaitu pada pengembangan hilirisasi produk batubara dan pembangunan pabrik pemurnian mineral;
  - k. sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan; dan
  - l. sektor lingkungan hidup.
- (2) Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PELAYANAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan penanaman modal.
- (2) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanaman modal.

### BAB IV BENTUK PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 7

- (1) Penanaman modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan penanaman modal.
- (2) Pelayanan percepatan penanaman modal juga diberikan kepada calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Pelayanan percepatan penanaman modal diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan penanaman modal, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi penanaman modal.

#### Pasal 8

Bentuk pelayanan percepatan penanaman modal atau calon penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk PMDN dan PMA.

### BAB V MEKANISME PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu Keterbukaan Informasi

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan percepatan penanaman modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor potensial beserta dukungan sumber daya yang ada kepada calon penanam modal.
- (2) Sebelum menyepakati pelaksanaan penanaman modal, penanam modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing-masing.

Bagian Kedua  
Penjajagan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Calon penanam modal diberi kesempatan untuk mempelajari potensi penanaman modal di daerah yang dilandasi oleh itikad baik.
- (2) Penanam modal diberi kesempatan melakukan konsultasi intensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum memutuskan menanamkan modal.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Calon penanam modal yang akan memulai penanaman modal wajib memenuhi segala persyaratan perizinan secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal yang melibatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah wajib dituangkan dalam perjanjian kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidak akan menimbulkan kerugian bagi daerah.
- (3) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup waktu kontrak, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban dan sanksi yang melanggar perjanjian kontrak.
- (5) Hak dan kewajiban masing-masing pelaku kemitraan dalam penanaman modal yang mensyaratkan kemitraan harus dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan.

BAB VI  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 12

Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Gubernur dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada calon penanam modal.

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan
  - c. pemberian bantuan penyertaan modal dan/atau subsidi bunga pinjaman di bank milik daerah.

- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian perizinan.

#### Pasal 14

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - b. memiliki rekening badan usaha di bank milik daerah; dan
  - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di Kalimantan Timur.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
  - e. melakukan alih teknologi;
  - f. melakukan industri Pionir;
  - g. berada di lokasi pinggiran atau terpelosok yang jauh dari pusat pemerintahan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kawasan strategis cepat tumbuh; dan
  - h. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

### BAB VII

#### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

#### Pasal 16

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan diatur sebagai berikut:

- a. penanam modal dan/atau penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur yang memuat rencana baku perusahaan.
- b. Gubernur dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah mendapat penilaian kelayakan dari Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur



### Pasal 17

Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur paling sedikit memuat:

- a. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- b. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- c. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif kemudahan penanaman modal;
- d. bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan;
- e. pengaturan pembinaan dan pengawasan; dan
- f. jangka waktu pemberian insentif dan kemudahan.

## BAB VIII DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

### Pasal 18

- (1) Dengan pertimbangan salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gubernur melakukan kajian dan penilaian terhadap penanam modal dalam rangka pemberian insentif dan pemberian kemudahan.
- (2) Kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IX JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

### Pasal 19

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah:

- a. usaha mikro, kecil dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

## BAB X PERAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 20

Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanaman modal, baik yang mensyaratkan atau yang tidak mensyaratkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendukung percepatan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

Pasal 22

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan konsultasi kepada penanam modal dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB XI  
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN  
PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu  
Koordinasi

Pasal 23

- Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan penanaman modal meliputi:
- a. penyusunan kebijakan dan program;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan
  - e. pengendalian percepatan penanaman modal.

Bagian Kedua  
Pengendalian Percepatan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Pengendalian penanaman modal dan percepatan penanaman modal dilakukan dengan cara:
  - a. pemantauan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pengawasan dan penindakan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN dan PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal; dan
  - b. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN dan PMA.

- (4) Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
  - b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal; dan
  - c. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Laporan Pengendalian

Pasal 25

- (1) Setiap penanaman modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dengan menggunakan Formulir LKPM.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkesinambungan oleh perusahaan PMDN/PMA setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) LKPM dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap yang asli disampaikan kepada Institusi Penanaman Modal Daerah dan masing-masing satu rangkap lainnya disampaikan kepada:
  - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - b. Bank Indonesia; dan
  - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 26

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Keempat Evaluasi

### Pasal 27

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Pembina dan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 29

Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 11, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) Pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan daerah ini, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;

- b. pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir;
- c. permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- d. ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Oktober 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR:( 5 /2015)